



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 83 TAHUN 2022**

TENTANG

BATAS DESA BANJARIRIGASI KECAMATAN LEBAKGEDONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Banjaririgasi Kecamatan Lebakgedong;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 811);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BANJARIRIGASI KECAMATAN LEBAKGEDONG.


BAB I

KETENTUAN UMUM





Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
 14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Banjaririgasi Kecamatan Lebakgedong yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Banjaririgasi Kecamatan Lebakgedong memiliki luas wilayah 831,97 Ha (delapan ratus tiga puluh satu koma sembilan tujuh hektar).

Bagian Kedua

Batas Desa Banjaririgasi Kecamatan Lebakgedong

Pasal 4

Desa Banjaririgasi Kecamatan Lebakgedong memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cipanas Kecamatan Cipanas;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Banjarsari Kecamatan Lebakgedong dan Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong.


Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Banjaririgasi Kecamatan Lebakgedong dengan Desa Cipanas Kecamatan Cipanas

Pasal 5

Segmen Batas Desa Banjaririgasi Kecamatan Lebakgedong dengan Desa Cipanas Kecamatan Cipanas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cipanas Kecamatan Cipanas, dengan Desa Banjaririgasi Kecamatan Lebakgedong, dan Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong terletak pada TK 36.02.04.2002-25.2001-25.2006-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Hutan Blok Silebuh hingga bertemu batas antara Hutan dan Sawah Blok Silebuh terletak pada TK 36.02.04.2002-25.2001-001;
- c. dilanjutkan ke arah utara menyusuri Irigasi Blok Silebuh hingga bertemu as jalan desa terletak pada TK 36.02.04.2002-25.2001-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as jalan desa hingga bertemu as jalan desa terletak pada TK 36.02.04.2002-25.2001-003;
- e. dilanjutkan ke arah utara melewati pematang Sawah Blok Jeler hingga as jalan desa terletak pada TK 36.02.04.2002-25.2001-004;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- f. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as jalan desa hingga bertemu as jalan desa terletak pada TK 36.02.04.2002-25.2001-005;
- g. dilanjutkan ke arah tenggara melewati pematang Sawah Blok Jeler hingga hingga bertemu as Sungai Ciberang terletak pada TK 36.02.04.2002-25.2001-006;
- h. dilanjutkan ke arah timur melewati permukiman hingga bertemu as jalan desa terletak pada TK 36.02.04.2002-25.2001-007;
- i. dilanjutkan ke arah selatan melewati as jalan desa hingga bertemu as jalan desa terletak pada TK 36.02.04.2002-25.2001-008; dan
- j. dilanjutkan ke arah timur melewati Hutan hingga bertemu simpul batas Kabupaten Bogor Provinsi Banten, dengan Desa Cipanas Kecamatan Cipanas, dan Desa Luhurjaya Kecamatan Cipanas, dengan Desa Banjarigasi Kecamatan Lebakgedong Kabupaten Lebak Provinsi Banten terletak pada TK 32.01-36.02.04.2002-04.2007-25.2001-000.





Bagian Keempat

**Segmen Batas Desa Banjarigasi Kecamatan Lebakgedong
Kabupaten Lebak Provinsi Banten dengan Kabupaten
Bogor Provinsi Jawa Barat**

Pasal 6

Segmen Batas Desa Banjarigasi Kecamatan Lebakgedong Kabupaten Lebak Provinsi Banten dengan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cipanas Kecamatan Cipanas dengan Desa Luhurjaya Kecamatan Cipanas dan Desa Banjarigasi Kecamatan Lebakgedong Kabupaten Lebak Provinsi Banten, serta Batas Daerah Kabupaten Bogor

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Provinsi Jawa Barat terletak pada TK 32.01-36.02.04.2002-04.2007-25.2001-000; dan

- b. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Batas Daerah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten hingga bertemu titik simpul antara Desa Banjaririgasi Kecamatan Lebakgedong, Desa Banjarsari Kecamatan Lebakgedong dan Batas Daerah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten terletak pada TK 32.01-36.02.25.2001-25.2004-000.

Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Banjaririgasi Kecamatan Lebakgedong dengan Desa Banjarsari Kecamatan Lebakgedong

Pasal 7

Segmen Batas Desa Banjaririgasi Kecamatan Lebakgedong dengan Desa Banjarsari Kecamatan Lebakgedong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dengan Desa Banjaririgasi Kecamatan Lebakgedong, dan Desa Banjarsari Kecamatan Lebakgedong Kabupaten Lebak Provinsi Banten terletak pada TK 32.01.36.02.25.2001-25.2004-000;
- b. dilanjutkan ke arah utara melewati as Sungai Ciberang hingga bertemu as Jalan Raya Cipanas – Warungbanten TK 36.02.25.2001-25.2004-001;
- c. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as terletak pada Sungai Cikatulampa hingga bertemu Curug Cihangasa terletak pada TK 36.02.25.2001-25.2004-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Hutan Blok Gonggo hingga as Sungai Ciberang terletak pada TK 36.02.25.2001-25.2004-003; dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- e. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cihangasa hingga bertemu simpul batas Desa Banjaririgasi Kecamatan Lebakgedong, Desa Banjarsari Kecamatan Lebakgedong, dan Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong terletak pada TK 36.02.25.2001-25.2004-25.2006-000.


Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Banjaririgasi Kecamatan Lebakgedong dengan Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong

Pasal 8

Segmen Batas Desa Banjaririgasi Kecamatan Lebakgedong dengan Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan d, dimulai dari:

- c. simpul batas Desa Cipanas Kecamatan Cipanas, Dengan Desa Banjaririgasi Kecamatan Lebakgedong, Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong terletak pada TK 36.02.04.2002-25.2001-25.2006-000;
- d. dilanjutkan ke arah selatan melewati Hutan Geubas hingga bertemu as Jalan Banjaririgasi – Lebaksangka terletak pada TK 36.02.25.2001-25.2006-001;
- e. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri tepi selatan jalan hingga bertemu Tepi jalan terletak pada TK 36.02.25.2001-25.2006-002;
- f. dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun dan sawah hingga bertemu batas antara sawah hata-muhamad terletak pada TK 36.02.25.2001-25.2006-003;
- g. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu batas antara sawah dan kebun terletak pada TK 36.02.25.2001-25.2006-004;
- h. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah dan melewati hutan hingga bertemu sungai kecil

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

cikolomeran terletak pada TK 36.02.25.2001-25.2006-005; dan

- i. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Sungai Cikolomeran hingga bertemu simpul batas Desa Banjaririgasi Kecamatan Lebakgedong, Desa Banjarsari Kecamatan Lebakgedong, dan Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong terletak TK 36.02.25.2001-25.2004-25.2006-000.

Bagian Ketujuh

Pilar dan Peta Batas Desa Banjaririgasi Kecamatan Lebakgedong

Pasal 9

- (1) Pilar Batas Desa Banjaririgasi Kecamatan Lebakgedong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Banjaririgasi Kecamatan Lebakgedong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Banjaririgasi Kecamatan Lebakgedong

Pasal 10

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Segmen Batas Desa Lebakgedong Kecamatan Lebakgedong tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14





Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 5 September 2022

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JANABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	





Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 5 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK




BUDI SANTOSO




BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 83

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 83 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA BANJARIRIGASI
 KECAMATAN LEBAKGEDONG

DAFTAR PILAR BATAS DESA BANJARIRIGASI KECAMATAN LEBAKGEDONG

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
A	PBU	32.01.35.2005.36.02.25.2001.2004. 0907.	106° 25' 44,866" E	6° 35' 24,218" S	657999	9271342
C	PBU	36.02.04.2002.25.2001. 0909.	106° 24' 41,760" E	6° 33' 32,184" S	656070	9274789
C	PBU	36.02.04.2002.25.2001. 0910.	106° 24' 19,804" E	6° 33' 32,922" S	655395	9274768
C	PBU	36.02.04.2002.25.2001. 0911.	106° 24' 7,379" E	6° 33' 29,660" S	655014	9274869
C	PBU	36.02.04.2002.25.2001.25.2006. 0912.	106° 23' 55,121" E	6° 33' 47,218" S	654636	9274331
D	PABU	36.02.25.2001.2003.2006. 0922.	106° 24' 23,395" E	6° 35' 56,991" S	655493	9270342
D	PABU	36.02.25.2001.2004.2006. 923.	106° 24' 14,775" E	6° 35' 9,636" S	655233	9271798
D	PABU	36.02.25.2001.2004. 0924.	106° 24' 21,546" E	6° 34' 55,182" S	655442	9272241
D	PBU	36.02.25.2001.2006. 0925.	106° 23' 58,618" E	6° 34' 59,565" S	654737	9272108
D	PBU	36.02.25.2001.2006. 0926.	106° 24' 4,725" E	6° 34' 48,463" S	654926	9272449

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

D	PBU	36.02.25.2001.2004.0927.	106° 24' 36,239" E	6° 35' 1,961" S	655893	9272032
---	-----	--------------------------	--------------------	-----------------	--------	---------


KETERANGAN:

- A : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Provinsi
- C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan
- D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan
- PBU : Pilar Batas Utama
- PABU : Pilar Acuan Batas Utama
- X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
- Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
- X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
- Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN TPKS	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 83 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA BANJARIRIGASI
KECAMATAN LEBAKGEDONG

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA BANJARIRIGASI KECAMATAN
LEBAKGEDONG

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	Bujur	X (M)	Y (M)
TK 32.01-36.02.04.2002-04.2007-25.2001-000	6° 33' 33,042" LS	106° 25' 1,233" BT	656668.06	9274760.66
TK 32.01-36.02.25.2001-25.2004-000	6° 35' 24,105" LS	106° 25' 44,850" BT	657998.13	9271345.42
TK 36.02.04.2002-25.2001-001	6° 33' 39,013" LS	106° 24' 3,101" BT	654881.85	9274582.26
TK 36.02.04.2002-25.2001-002	6° 33' 30,478" LS	106° 24' 5,472" BT	654955.40	9274844.23
TK 36.02.04.2002-25.2001-003	6° 33' 29,756" LS	106° 24' 7,257" BT	655010.32	9274866.26
TK 36.02.04.2002-25.2001-004	6° 33' 26,547" LS	106° 24' 7,100" BT	655005.77	9274964.84
TK 36.02.04.2002-25.2001-005	6° 33' 25,163" LS	106° 24' 7,502" BT	655018.22	9275007.32
TK 36.02.04.2002-25.2001-006	6° 33' 31,558" LS	106° 24' 18,521" BT	655356.16	9274809.93
TK 36.02.04.2002-25.2001-007	6° 33' 31,735" LS	106° 24' 20,118" BT	655405.21	9274804.35
TK 36.02.04.2002-25.2001-008	6° 33' 32,922" LS	106° 24' 19,804" BT	655395.46	9274767.94
TK 36.02.04.2002-25.2001-25.2006-000	6° 33' 47,218" LS	106° 23' 55,121" BT	654636.03	9274330.93
TK 36.02.25.2001-25.2004-001	6° 34' 55,182" LS	106° 24' 21,546" BT	655441.86	9272241.08
TK 36.02.25.2001-25.2004-002	6° 35' 2,028" LS	106° 24' 35,834" BT	655880.15	9272029.57
TK 36.02.25.2001-25.2004-003	6° 34' 57,421" LS	106° 24' 48,268" BT	656262.47	9272169.99
TK 36.02.25.2001-25.2004-25.2006-000	6° 35' 9,636" LS	106° 24' 14,775" BT	655232.65	9271797.71
TK 36.02.25.2001-25.2006-001	6° 34' 46,868" LS	106° 24' 6,086" BT	654967.71	9272497.81
TK 36.02.25.2001-25.2006-002	6° 34' 48,461" LS	106° 24' 3,122" BT	654876.52	9272449.12
TK 36.02.25.2001-25.2006-003	6° 34' 59,565" LS	106° 23' 58,618" BT	654737.23	9272108.44
TK 36.02.25.2001-25.2006-004	6° 35' 1,151" LS	106° 24' 5,193" BT	654939.05	9272059.14
TK 36.02.25.2001-25.2006-005	6° 35' 4,988" LS	106° 24' 12,008" BT	655148.04	9271940.70




KETERANGAN :

KOORDINAT UTM: Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal


 BUPATI LEBAK,
 ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	